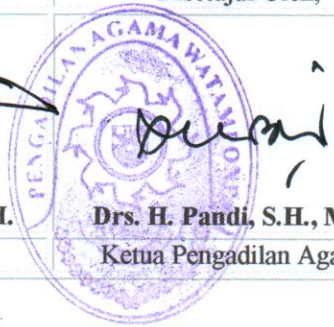




PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A

PROSEDUR MUTU PERUBAHAN PERENCANAAN

KODE DOKUMEN	:	PM/AM/11
TGL. PEMBUATAN	:	01/03/2018
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	01/03/2018

Dibuat Oleh,	Diperiksa Oleh,	Disetujui Oleh,
 Jamaluddin, S.E., S.Ag, M.H. PJ. Adm Manajemen	 Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. Ketua SAPM	 Drs. H. Pandi, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Agama

DOKUMEN MASTER	:	☒	
DOKUMEN TERKENDALI	:	☐	NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	☐	
DOKUMEN KADALUARSA	:	☐	

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A*



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A

PM PERUBAHAN PERENCANAAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
PM/AM/11	01/03/2018	-	01/03/2018

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat dengan tujuan untuk menetapkan mekanisme perubahan perencanaan yang sistematis dan terstandar sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur tata cara perubahan perencanaan mulai dari pelaksanaan koordinasi, pembahasan, penetapan sampai dengan sosialisasi.

3. REFERENSI

- 3.1 ISO 9001:2015 klausul 6.3
- 3.2 Standar SAPM Buku I Standar 1.3 PP 13

4. DEFINISI

- 4.1 -

5. URAIAN PROSEDUR

5.1. Identifikasi perubahan perencanaan

- 5.1.1. Organisasi harus melakukan identifikasi terhadap segala sesuatu yang dapat memberikan perubahan terhadap perencanaan.
- 5.1.2. Perubahan perencanaan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :
 - a. Perubahan peraturan perundang-undangan
 - b. Perubahan sistem manajemen
 - c. Perubahan struktur organisasi
 - d. Perubahan kebijakan secara menyeluruh
 - e. dll
- 5.1.3. Jika ditemukan terdapat faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan organisasi maka Ketua SAPM melakukan rapat dengan mengundang Ketua Pengadilan Agama, seluruh penanggungjawab dan seluruh pegawai untuk dilakukan pembahasan.
- 5.1.4. Jika hasil pembahasan diperlukan perubahan terhadap perencanaan maka Ketua SAPM beserta seluruh bagian yang terkait melakukan perbaikan perencanaan dengan tahapan :
 - a. Melakukan kajian ulang terhadap rencana strategis termasuk analisis SWOT



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A

PM PERUBAHAN PERENCANAAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
PM/AM/11	01/03/2018	-	01/03/2018

- b. Melakukan kajian ulang terhadap kebutuhan dan harapan stakeholder
 - c. Melakukan kajian ulang terhadap rencana kerja
 - d. Melakukan kajian ulang terhadap sasaran mutu
 - e. Melakukan kaji ulang terhadap risk register
 - f. Melakukan kaji ulang terhadap perubahan dokumentasi sesuai dengan hirarki
- 5.1.5. Seluruh bukti perubahan perencanaan yang telah dilakukan harus dikendalikan oleh Ketua SAPM.
- 5.1.6. Ketua SAPM melakukan sosialisasi seluruh perubahan kepada Ketua Pengadilan Agama, masing-masing penanggungjawab serta seluruh pegawai.

6. ARSIP TERKAIT

- 6.1. -